



SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
Nomor : 503/064/II.17/TUBABA/2024

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Dan Peraturan Bupati NO 24 Th 2019 Tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Memberi Izin Kepada:

Nama Sekolah : TK AL- FURQON PANARAGAN JAYA
Alamat Sekolah : Jl. Pahlawan No. 47 Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat
NIB : 1810240033087
NPSN : 10811342
Nama Lembaga : Yayasan Istiqomah Islamiyah
Bidang Keahlian/ : Taman Kanak-Kanak
Program Keahlian/
Kompetensi/
Keahlian/Akreditasi
Masa Berlaku : Sampai Dengan Tanggal 11 Desember 2027

Demikian Izin Operasional Sekolah ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Panaragan, 11 Desember 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
11/12/2024 13:48:03



Drs. AHMAD HARIYANTO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197304081992031002

Tembusan : Kepada Yth,

1. Bupati/Wakil Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai laporan)
2. Arsip



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)